



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
TENTANG
INTERNATIONAL STUDENT OUTBOUND MOBILITY

Nomor: 19.6.61/UN32.4/KS/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 19 Juni 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Anusuiya A/P Subramaniam : Senior Lecturer School of Business and Economics, Universiti Putra Malaysia oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama School of Business and Economics, Universiti Putra Malaysia, yang berkedudukan di 43400 UPM Serdang Selangor Darul Ehsan Malaysia selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama melaksanakan International Student Outbound Mobility yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama International Student Outbound Mobility.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan International Student Outbound Mobility dengan penanggung jawab Andy Prasetyo Wati, S.E, Ph.D
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Andy Prasetyo Wati, S.E, Ph.D
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kerja sama International Student Outbound Mobility minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya Program kerja sama International Student Outbound Mobility ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.


Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 19 Juni 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua


7.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Madziahul Churiyah, S.Pd., M.M

PIHAK KEDUA,



ANUSUIYA A/P SUBRAMANIAM
Senior Lecturer
School of Business and Economics
Universiti Putra Malaysia

Dr. Anusuiya A/P Subramaniam

**MENGETAHUI
DEKAN FEB UM**



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

